



PUTUSAN
Nomor 388 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN DIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
2. **I NYOMAN REDIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
3. **I NYOMAN REMBON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Para Penggugat;
melawan:

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, tempat kedudukan di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 7 Renon, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **I KETUT SUYARTHA**, S.H., M.H., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
2. **I WAYAN MINARTA**, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
3. **I KETUT JIWA SUCAHYANA**, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
4. **ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI**, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
6. ADITIA WIDIWAN, S.ST., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0701/18-51/V/2014, tanggal 06 Mei 2014;

- II. 1. **DRS. ANAK AGUNG NGURAH OKA**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Bumi Mekar Sari, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
2. **ANAK AGUNG NGURAH GEDE PUTRA**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 6 Denpasar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada STHUTI MANDALA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B-4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2015;

Termohon Kasasi I, II, dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014, tertanggal 11 Maret 2014, tentang pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 serta pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit, sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

DASAR GUGATAN;

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1.1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan batal atau tidak sah;

1.2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan surat Tergugat Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 pada saat setelah Penggugat melihat pengumuman di Koran Bali Post tanggal 20 Maret 2014 yang lalu, sehingga pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

2. Surat Tergugat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa surat Tergugat *a quo* memenuhi persyaratan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa surat Tergugat *a quo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya



sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sehingga dengan demikian Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.2. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat konkret, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat konkret karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah keputusan tertulis dan yang secara konkret menegaskan pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD, tanggal 30 Juli 1964 dan pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit serta Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo;
- b. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit serta Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo;
- c. Bahwa surat Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat;

2.3. Bahwa surat Tergugat *a quo* berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa hilangnya hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah sebagaimana dimaksud sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit serta Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- 2.4. Bahwa oleh karena surat Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat maka gugatan pembatalan terhadap surat keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;
3. Kepentingan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan pembatalan surat Tergugat dalam perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Gendjo berdasarkan surat keterangan silsilah ahli waris tertanggal 28 September 2008 dan almarhum I Gendjo meninggalkan warisan sebagai berikut:
- SHM Nomor 350 atas nama I Gendjo yang terletak di Desa Benoa, seluas 3.400 m² tertanggal 10 Maret 1984 berdasarkan surat ukur Nomor 1059/1984;
 - SHM Nomor 349 atas nama I Gendjo yang terletak di Desa Benoa, seluas 4.250 m² tertanggal 10 Maret 1984 berdasarkan surat ukur Nomor 1058/1984;
- 3.2. Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
- SHM Nomor 113 atas nama I Dit yang terletak di Desa Benoa, seluas 3.400 m², tertanggal 31 Juli 1982 berdasarkan surat ukur Nomor 1131/1982;
 - SHM Nomor 114 atas nama I Dit yang terletak di Desa Benoa, seluas 4.250 m² tertanggal 31 Juli 1982 berdasarkan surat ukur Nomor 1132/1982;
- 3.3. Bahwa almarhum I Gendjo dan Penggugat I selaku penggarap yang beritikad baik telah memperoleh hak atas tanah tersebut pada tahun 1964 melalui redistribusi lahan oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Badung berdasarkan;
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 atas nama I Gendjo dengan



Pipil Nomor 13, Persil No, 23a Kelas I dan Pipil Nomor 13 Persil 35 Kelas II dengan nomor code (sebagai asal pipil) A.2868/XX/202/252 atas nama Anak Agung Gede Lanang;

- Surat Keputusan Kepala Insepeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 atas nama I Dit dengan Pipil Nomor 13 Persil 23a Kelas I dan Pipil Nomor 13 Persil 35 Kelas II dengan code (sebagai asal pipil) A.2868/XX/202/252 atas nama Anak Agung Gede Lanang;

3.4. Bahwa tanah yang dimaksud dalam sertifikat-sertipikat *a quo* dahulu merupakan tanah-tanah milik Anak Agung Gede Lanang alias I Gusti Ngurah Jegu (Anak Agung Gede Lanang memiliki nama lain I Gusti Ngurah Jegu) sebagaimana dijelaskan dalam silsilah keluarga Pemecutan yang dibuat Ida Cokorda Pemecutan XI tanggal 18 September 1989 serta silsilah yang dibuat Ida Cokorda Pemecutan XI tanggal 22 Oktober 2006 dan surat pernyataan silsilah yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Oka tanggal 29 Oktober 2010 yang menjadi obyek *Landreform* pada saat ini;

3.5. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan objek *landreform* maka atas tanah *a quo* dilepas haknya kepada negara melalui Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Badung dan kemudian negara membayar kepada pemilik tanah *in casu* Anak Agung Gede Lanang/I Gusti Ngurah Jegu sebagaimana surat tanda penerimaan penyerahan hak dan pemberian ganti rugi atas tanah-tanah kelebihan dari batas maksimal Nomor A/252/IX/202 atas nama wajib lapor Anak Agung Gede Lanang (*vide* I Gusti Ngurah Jegu) yang di buat oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II/Kota Pradja Badung tertanggal 24 September 1961 sehingga oleh karenanya Anak Agung Gede Lanang/I Gusti Ngurah Jegu ataupun ahli warisnya tidak memiliki hak dan hubungan hukum terhadap tanah-tanah yang menjadi objek *Landreform* tersebut;

3.6. Bahwa berdasarkan lampiran surat tanda terima penyerahan hak dan pemberian ganti rugi atas tanah-tanah kelebihan dari batas maksimal/STP3 Nomor A/252/XX/202 tanggal 24 September 1961 pada urutan Nomor 20 dan 21 tanah dengan Pipil Nomor 13 Persil 23a II dan Pipil Nomor 13 Persil 35 II yang terletak di Desa Bonoa telah didistribusikan kepada I Gendjo (orang tua Para Penggugat) dan Penggugat I selaku penggarap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Bahwa kemudian atas redistribusi dari Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Badung, almarhum I Gendjo dan Penggugat I melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas redistribusi tanah tersebut kepada pemerintah sebagaimana bukti tanda penyetoran tertanggal 11 Januari 1965 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 8 Agustus 1965 sejumlah Rp14.783,00 (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) atas nama I Gendjo dan bukti tanda penyetoran tertanggal 11 Januari 1965 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu), 8 Agustus 1965 sejumlah Rp14.783,00 (empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) atas nama I Dit;
- 3.8. Bahwa oleh karena almarhum I Gendjo dan Penggugat I telah menerima redistribusi atas tanah-tanah *a quo* dan telah membayar secara lunas maka kemudian almarhum I Gendjo dan Penggugat I membayar IPEDA atas tanah *a quo* sejak tahun 1967 sebagaimana bukti surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/IPEDA tahun 1967 masing-masing atas nama I Dit dan I Gendjo (orang tua Para Penggugat);
- 3.9. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inseksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964, masing-masing atas nama I Gendjo dan I Dit dan pelunasan pembayaran redistribusi tanah dan pembayaran iuran pembangunan daerah maka Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah *a quo* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Badung mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113 atas nama I Dit, SHM Nomor 114 atas nama I Dit, SHM Nomor 350 atas nama I Gendjo dan SHM Nomor 349 atas nama Gendjo yang batas-batasnya disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik dimaksud;
- 3.10. Bahwa selanjutnya tanda dasar hukum dan alasan yang mengada-ada terhadap sertifikat-sertifikat *a quo* diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari I Gusti Ngurah Jegu sebagaimana perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps dimana Tergugat adalah sebagai salah satu pihak turut Tergugat dan terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.11. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt. G/2008/PN.Dps *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2015

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 85
PK/Pdt/2011 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1. Anak Agung Sagung Putra, 2. Anak Agung Sagung Alit, 3. Drs Anak Agung Ngurah Oka, 4. Anak Agung Ngurah Gede Putra tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/Pdt/2009/PT.DPS tanggal 02 Maret 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.DPS tanggal 04 November 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak seluruh eksepsi kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara.;
 - A. Dalam Kompensi;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Para penggugat adalah satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu terhadap tanah-tanah sengketa;
 3. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa tanpa alasan hak dan tidak berdasarkan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
 4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3.400 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4.250 m² masing-masing atas nama I Dit, serta Srtifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa luas 4.250 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3.400 m² masing-masing atas nama I Gendjo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan (*conservator beslag*) Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tertanggal 8 September 2008;

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonpensasi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah);

3.12. Bahwa dalam amar putusan *a quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tidak membatalkan dan/atau tidak memberikan perintah pembatalan terhadap sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit serta Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo;

3.13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan surat keputusan tata usaha negara *a quo* dimana kepentingan Para Penggugat adalah karena berdasarkan suratnya Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 Tergugat telah membatalkan sertifikat atas Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit serta Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo milik Para Penggugat padahal tidak ada satu putusan dari peradilan manapun yang membatalkan sertifikat-sertifikat *a quo* sehingga oleh karenanya, Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara *a quo*;

4. Alasan dan dasar hukum pembatalan surat *a quo*;

Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 54 angka 2 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan dengan uraian sebagai berikut:

4.1. Bertentangan dengan Pasal 54 angka 2 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Bab VII Bagian Kesatu, Paragraf 1 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 54 angka 2 (dua) huruf c, secara tegas menyatakan yang pada intinya apabila terhadap suatu objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain, maka hal tersebut merupakan alasan yang sah untuk tidak melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap sertifikat-sertifikat *a quo* saat ini masih menjadi objek sengketa pada perkara Nomor 574/Pdt.G/2012/PN.Dps yang saat masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Bali oleh karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 bertentangan dengan Pasal 54 angka 2 huruf c, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Bab VII, Bagian Kesatu, Paragraf 1;

4.2. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

a. Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*);

Bahwa pembatalan sepihak Tergugat melalui suratnya Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 mengaburkan kepastian hukum bagi Para Penggugat dikarenakan pembatalan sertifikat *a quo* didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2015 K/PDT/2009 tertanggal 11 Pebruari 2010 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi faktanya tidak ada satupun amar dalam putusan *a quo* untuk pembatalan dan/atau yang memerintahkan Tergugat untuk membatalkan sertifikat-sertifikat *a quo* terlebih lagi mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/18/A/AGR/BDtertanggal 30 Juli 1964 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat-sertifikat *a quo*;

Bahwa terhadap pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BDtertanggal 30 Juli 1964 menurut hukum seharusnya diajukan gugatan tata usaha negara untuk mencabutnya sehingga oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan merupakan rekayasa dari Tergugat sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Para Penggugat karena tidak ada satupun putusan dari lembaga peradilan manapun yang menyatakan batal dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membatalkan sertifikat-sertifikat *a quo*;

b. Asas Kecermatan (*Zorgvuldighedsbeginse*l);

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan pembatalan secara sepihak tersebut tidak cermat dan tidak memperhatikan secara lebih seksama dan teliti bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2015 K/PDT/2009 tertanggal 11 Pebruari 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt/2011 tertanggal 27 Juli 2011 tidak ada satupun amar putusan untuk pembatalan dan/atau memerintahkan Tergugat untuk membatalkan sertifikat-sertifikat *a quo* terlebih lagi mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/Bdtanggal 30 Juli 1964 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat-sertifikat *a quo*;

c. Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalisme dan Asas Akuntabilitas (Asas permainan yang layak/*Het beginselen Van Fairplay*);

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena tanpa adanya perintah pengadilan untuk pembatalan dan pencabutan, Tergugat yang tidak memiliki kewenangan telah membatalkan sertifikat-sertifikat *a quo*;

Bahwa selain itu, terhadap sertifikat-sertifikat *a quo* saat ini masih menjadi objek sengketa pada perkara Nomor 574/Pdt.G/2012/PN.Dps yang saat ini masih dalam proses banding

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan Tinggi Bali sehingga oleh karenanya berdasarkan Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalisme maka wajib menurut hukum Tergugat tidak melakukan pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit serta Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo sampai dengan perkara Nomor 574/Pdt.G/2012/PN.Dps berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas akuntabilitas (asas permainan yang layak/*het beginselen van fairplay*) di mana tanpa adanya putusan/perintah lembaga peradilan untuk pembatalan serta masih adanya proses peradilan sebagaimana Perkara Nomor 574/Pdt.G/2012/PN.Dps, Tergugat tanpa dasar dan alasan hukum Tergugat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali telah menerima permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik pengganti dan/atau Sertifikat Hak Milik baru terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat *a quo* sebagaimana pengumuman pembatalan sertifikat Nomor 2278/Peng- 51.03/III/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang diumumkan di Surat Kabar Bali Post tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum bila gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya:

5. Dalam penundaan;

- 5.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dapat ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat di mana dalam tanah milik Para Penggugat tersebut terdapat sebuah pura keluarga yang sampai saat ini masih digunakan oleh Para Penggugat dan keluarga untuk kepentingan ibadah dan sembahyang dan apabila objek sengketa dilaksanakan maka dikhawatirkan pura keluarga milik Para Penggugat tersebut akan



dibongkar sehingga Para Penggugat dan keluarganya tidak dapat melaksanakan ibadah dan sembahyang;

- 5.2. Bahwa selain itu kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sangat besar apabila surat Tergugat Nomor 0086/Pbt/PBN-51/2014 tanggal 11 Maret 2014 tetap dilaksanakan adalah Para Penggugat kehilangan hak milik atas tanah-tanah *a quo* di mana tanah-tanah tersebut merupakan sumber penghidupan/penghasilan Para Penggugat dan/atau Para Penggugat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) apabila Para Penggugat menjual tanah tersebut;
- 5.3. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat apabila Surat Keputusan Tergugat tersebut dilaksanakan maka akan terjadi pengalihan hak dan/atau penerbitan sertifikat baru terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat tersebut;
- 5.4. Bahwa oleh karenanya, Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara gugatan pembatalan *a quo* menerbitkan penetapan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 serta pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit, sertifikat atas nama tanah Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang Para Penggugat uraikan, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;



Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 serta pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit, sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 serta pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit, sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 serta pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit, sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 serta pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit, sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 11 Maret 2014, Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 yang menjadi objek perkara *a quo* merupakan hasil tindak lanjut dari usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan surat pengantar tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor 1639/1451.03/II/2014 yang menindaklanjuti surat Sthuti Mandala, S.H. dan I Wayan Listra selaku kuasa dari Drs. Anak Agung Ngurah Oka dan Anak Agung Ngurah Gede Putra tanggal 31 Januari 2013, perihal permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, Nomor 114/Desa Benoa masing-masing tercatat atas nama I Dit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa Nomor 350/Desa Benoa masing-masing tercatat atas nama I Gendjo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2008 Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 2 Maret 2009 Nomor 15/Pdt/2009/PT.Dps *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor 2015 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011 Nomor 85 PK/Pdt/2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Adanya permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 11 Maret 2014 Nomor 0086/Pbt-51/2014 yang menjadi obyek sengketa *a quo* sebagaimana petitum Penggugat pada halaman 11 menyatakan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 11 Maret 2014 Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014, perlu Tergugat jelaskan, Tergugat dalam hal ini hanya berwenang untuk membatalkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 sedang untuk proses administrasi pencatatan pendaftaran hak atau pencatatan pembatalan peralihan hak merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung selaku pejabat tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain; Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0086/Pbt/BPN-51/2014 tertanggal 11 Maret 2014 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Singaraja Nomor 12/18/A/AGR/BD tanggal 30 Juli 1964 serta pembatalan sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa dan Nomor 114/Desa Benoa masing-masing atas nama I Dit, sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa dan Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali (sekarang wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diterbitkan berdasarkan analisa materiil dan yuridis sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) putusan lembaga peradilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2008 register perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps., amar putusannya antara lain:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

Menolak seluruh eksepsi kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat tersebut di atas;

II. Dalam Pokok Perkara;

Dalam Kompensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat adalah salah satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu terhadap tanah-tanah sengketa;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa tanpa alas hak dan tidak berdasarkan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3.400 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4.250 m² masing-masing atas nama I Dit, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4.250 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa masing-masing atas nama I Gendjo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tertanggal 8 September 2008;
- Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan lusa atau

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tanpa beban apapun dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya;

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam gugatan perkara gugatan kompensi ini kepada Para Tergugat sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Dalam Rekonpensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya gugatan Rekonpensi ini kepada Penggugat Rekonpensi;

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Maret 2009 Nomor 15/Pdt/2009/PT.Dps amar putusan antara lain:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

DALAM EKSEPSI;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 November 2008 Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONPENSI;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 November 2008 Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah);

DALAM REKONPENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi, Penggugat II dan II Rekonsensi/Tergugat II dan III Konpensasi untuk sebagian;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Rekonsensi/dahulu Tergugat I Konpensasi adalah pemilik tanah yang sah sesuai sertifikat masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 yang terletak di Desa Benoa, seluas 3.400 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 114 yang terletak di Desa Benoa, seluas 4.250 m² yang merupakan tanah waris dari I Gendjo (almarhum);
 - Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II dan III Rekonsensi dahulu Tergugat II dan III adalah pemilik tanah yang sah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama I Gendjo (almarhum) masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 349 yang terletak di Desa Benoa, seluas 4.250 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 350 yang terletak di Desa Benoa, luas 3.400 m²;
 - Membebaskan Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar biaya perkara dalam rekonsensi sebesar nihil;
 - Menolak gugatan Para Penggugat/Tergugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2010 Nomor 2015 K/Pdt/2009 amar putusannya antara lain:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Anak Agung Putra 2. Anak Agung Sagung Alit, 3. Drs. Anak Agung Ngurah Oka, 4. Anak Agung Ngurah Gede Putra, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 2 Maret 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 28 Oktober 2008:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak seluruh eksepsi kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONPENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian;



- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari Almarhum I Gusti Ngurah Jegu terhadap tanah-tanah sengketa;
 - Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa tanpa alas hak dan berdasarkan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
 - Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3.400 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4.250 m² masing-masing atas nama I Dit, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4.250 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3.400 m² masing-masing atas nama I Gendjo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tertanggal 8 September 2008;
 - Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya;
 - Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
 - Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM REKONPENSASI;**
- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011 Nomor 85 PK/Pdt/2011 amar putusannya antara lain menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. I Dit, 2. I Redit, 3. I Rembon tersebut;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 4 November 2008 halaman 36 alenia 4 menyatakan menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tanpa alasan hak dan tidak berdasarkan hukum terbukti secara sah, maka kepada Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor 2015 K/Pdt/2009, halaman 24 alenia kedua menyatakan “Bahwa kekeliruan penentuan tanah objek redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja Nomor A.12/18/A/Agr/BD tanggal 30 Juli 1964 maka dengan sendirinya telah terjadi kesalahan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3.400 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4.250 m² atas nama I Dit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4.250 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3.400 m² atas nama I Gendjo yaitu tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Namun terdapat pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan sebagai berikut “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagaimana mungkin suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan (yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan) badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2008 Nomor

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/Pdt.G/2008/PN.Dps *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Maret 2009 Nomor 15/Pdt/2009/PT.Dps *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2010 Nomor 2015 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011 Nomor 85 PK/Pdt/2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* dimohon untuk diperiksa keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* sebagaimana tuntutan dari Penggugat". Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 2 huruf e sebagaimana tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2014/PTUN.Dps, tanggal 05 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pengugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 25/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2014/PTUN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon Kasasi ternyata tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I Wayan Dit, 2. I Nyoman Redit, 3. I Nyoman Rembon, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I WAYAN DIT, 2. I NYOMAN REDIT, 3. I NYOMAN REMBON** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis, Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002